



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth :

1. Para menteri Indonesia Bersatu;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima TNI;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
7. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/walikota;

di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 07 TAHUN 2009

TENTANG
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa pemilihan umum meliputi pemilihan umum :

1. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur ketentuan mengenai netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

- A. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
1. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah harus mengundurkan diri sebagai PNS.
 2. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Presiden/Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatan negeri.
 3. PNS yang mencalonkan secara perseorangan menjadi Kepala/Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari jabatan negeri.
- B. PNS yang menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang :
1. menggunakan anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 3. mengikutsertakan dalam kegiatan kampanye PNS lainnya, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dalam kegiatan kampanye.
- C. PNS dilarang :
1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/Pegawai Negeri Sipil;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye;
 - f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
 2. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - d. menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan pemilu tanpa izin dari atasan langsung.

3. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. sebagai pelaksana kampanye;
 - b. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.


D. Sanksi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Terhadap pelanggaran disiplin tersebut, PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin dari tingkat paling ringan sampai dengan tingkat paling berat tergantung dari latar belakang, pelanggaran yang dilakukan dan jumlah kerugian negara serta dampak sosial yang ditimbulkan.
3. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun:
 - a. PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
 - b. PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:
 - a. PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye dengan menggunakan atribut partai/seragam dinas untuk mendukung salah satu partai/calon peserta pemilu.
 - b. PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
 - c. PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung.

5. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS:
- a. PNS yang menggunakan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses pemilihan anggota legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b. PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan anggota legislatif, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c. PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan atau partai selama masa kampanye.
- E. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 Juni 2009



Tembusan.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala BKN;
4. Kepala KPU;
5. Kepala KPUD;
6. Ketua BAWASLU;
7. Ketua PANWASLU.